



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalannya melalui kredit usaha yang diberikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dalam melayani permintaan kredit masyarakat, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tahun 1999 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung, dan kekayaannya adalah kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/*profit oriented* dan pelayanan kepada masyarakat/*social oriented*.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Koperasi dan UKM di daerah sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada 26 Unit Koperasi dan UKM di daerah setelah dilakukan verifikasi dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| a. KSU Bina Karya Tanah Bumbu | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| b. KOPSYAH BMT Bersujud Karang Indah Tanah Bumbu | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| c. KPRI Puyuh Jaya Hulu Sungai Tengah | Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) |
| d. KPRI Panca Karya Tapin | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| e. KSU Usaha Bhakti Banjarbaru | Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) |
| f. KPRI Deptan Hulu Sungai Selatan | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| g. KOPKAR Bina Karya Bangun Banua Provinsi | Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) |
| h. KOPWAN Pemberdayaan Perempuan Meratus Hulu Sungai Selatan | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| i. KPRI Bina Sejahtera SMPN 2 Tanjung Tabalong | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| j. PRIMER KOP. PGRI Handayani Barito Kuala | Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) |
| k. KPRI Usaha Bersama Tanah Laut | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| l. KPRI Sanggam Balangan | Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) |
| m. KPN Teladan Kotabaru | Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) |
| n. KPRI Setia Kawan Hulu Sungai Utara | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| o. Koperasi Karyawan Merpati Pos Banjarmasin | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| p. KSU Palam Sejahtera Banjarbaru | Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) |
| q. KPRI Sejahtera | Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |

	Tanah Laut	
r.	KUD Panca Usaha Banjar	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
s.	KJKS BMT Nurul Madani Barito Kuala	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
t.	KJKS LKM Kube Sejahtera Unit 065 Barito Kuala	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
u.	PRIMKOPAD Kodim 1007 Banjarmasin	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
v.	KPN Karya Balai POM Banjarmasin	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
w.	KJKS Bersatu Membangun Barito Kuala	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
x.	KPRI Untung Bersama Banjar	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
y.	KPRI Karya Bersama Balangan	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
z.	KPN Bina Niaga Tapin	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Bank Perkreditan Rakyat di daerah sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 6

Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada 18 Bank Perkreditan Rakyat di daerah dengan perincian sebagai berikut :

a.	PD. BPR Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
b.	PD. BPR Martapura Kec. Martapura	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
c.	PD. BPR Astambul Kec. Astambul	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
d.	PD. BPR Simpang Empat Kec. Simpang Empat	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
e.	PD. BPR Binuang Kec. Binuang	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
f.	PD. BPR Tapin Selatan	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

	Kec. Tapin Selatan	
g.	PD. BPR Tapin Utara Kec. Tapin Utara	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
h.	PD. BPR Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
i.	PD. BPR Candi Laras Utara Kec. Candi Laras Utara	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
j.	PD. BPR Kandangan Kec. Kandangan	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
k.	PD. BPR Labuan Amas Selatan Kec. Labuan Amas Selatan	Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah)
l.	PD. BPR Amuntai Selatan Kec. Amuntai Selatan	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
m.	PD. BPR Amuntai Utara Kec. Amuntai Utara	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
n.	PD. BPR Amuntai Tengah Kec. Amuntai Tengah	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
o.	PD. BPR Sungai Pandan Kec. Sungai Pandan	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
p.	PD. BPR Kelua Kec. Kelua	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
q.	PD. BPR Haruai Kec. Haruai	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
r.	PD. BPR Muara Uya Kec. Muara Uya	Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

Pasal 7

Jumlah seluruh modal Daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat di daerah selama periode tahun anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 3.651.118.782,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 sebesar Rp. 2.451.118.782,00 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 8

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jumlah seluruh penyertaan modal Daerah ke dalam modal Bank Perkreditan Rakyat di daerah menjadi sebesar Rp. 16.651.118.782,00 (enam belas miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Koperasi dan UKM dan penambahan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada koperasi dan UKM dan penambahan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Koperasi dan UKM serta Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Penunjukan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juni 2010

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, Koperasi dan UKM sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Selain dari itu, dalam rangka memperkuat struktur permodalan Koperasi dan UKM serta Bank Perkreditan Rakyat untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah di Kalimantan Selatan, kepada mereka perlu diberikan penguatan modal melalui penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal daerah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha kecil menengah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan dan ketentuan untuk merealisasikan penyertaan modal daerah kepada Koperasi dan UKM serta Bank Perkreditan Rakyat di daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 29